BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Implemantasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 tentang tatacara pelaksanaan penegakan sanksi administrasi pelanggaran kebersihan, ketertiban dan keindahan (K3) Kota Bandung sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Aparatur SAT. POL. PP berupa sosialisasi dengan menggunakan pengeras suara di Alun-alun Kota Bandung dan spanduk mengenai pelanggaran K3 belum berjalan dengan maksimal
2. Jumlah sumber daya Aparatur SAT. POL. PP yang minim mengakibatkan pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 belum berjalan maksimal.
3. Sikap Pelaksana (disposisi) belum berjalan maksimal.
4. Struktur birokrasi sudah berjalan sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kinerja aparatur SAT. POL. PP dalam menangani pelaksanaan pelanggaran kebersihan, ketertiban dan keindahan (K3) harus lebih baik lagi dalam hal mengatur waktu penanganan masalah yang tidak hanya berfokus pada satu tempat saja.
2. Sosialisasi yang diberikan SAT. POL. PP harus lebih ditingkatkan secara merata kedaerah-daerah lain agar informasi mengenai sanksi terhadap pelanggaran K3 tersampaikan kepada masyarakat.